TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA MENCARI IKAN DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh :

WAHYU DWI RAHMAWATI

NIM. 210213232

Pembimbing :

AHMAD FARUK, M.FIL.I.

NIP. 197511142003121001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Rahmawati, Wahyu Dwi . 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan di Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Faruk, M.Fil.I.

Kata kunci : kerja sama, syirkah abdan.

Dalam kehidupan di zaman sekarang ini, kerja sama (syirkah) dilakukan setiap harinya dalam berbagai pekerjaan apapun. Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka. Salah satu kerja sama yang terjadi adalah kerja sama mencari ikan di sungai. Di Kabupaten Ponorogo memang terdapat beberapa tempat yang menjadi area untuk mencari ikan seperti sungai Sekayu, sungai Paju, sungai Mrican, sungai Pengkol, sungai Tempuran, sungai Taap, Dam Sungkur, Dam Sumorobangun, dan lain-lain. Sudah banyak warga yang berprofesi sebagai pencari ikan di sungai. Beberapa di antaranya ada di Paju, Ciluk, Gabel, dan Jambon. Kerja sama mencari ikan yang ada di Ponorogo bila dalam macam-macam syirkah, termasuk dalam kategori syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dana tau tenaga. Karena dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Ponorogo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui (1) Praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo, (2) Tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan teknis analisis deskriptif dengan metode reduksi data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Dari beberapa kelompok yang mencari ikan di sungai, dalam praktik pelaksanaannya ada 4 kelompok yang sudah berjalan sesuai kesepakatan. Sedangkan 1 kelompok belum sesuai dengan kesepakatan, (2) Bila ditinjau dari hukum Islam, praktik pelaksanaan 4 kelompok sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang 1 kelompok belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada kekurangan dalam hal pembagian keuntungan, kurangnya sikap keterbukaan dan kejujuran masing-masing anggota.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan cara bekerja sama atau biasa disebut dengan syirkah (perkongsian). Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya adalah campur atau percampuran. Istilah percampuran di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan[1]. Sedangkan syirkah secara terminologis perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan harta). Kalimat perserikatan dalam kepemilikan hak mencakup semua macam syirkah kepemilikan, baik sebab warisan, wasiat, hibah, harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Kata tasharruf (pendayagunaan harta) mencakup semua macam syirkah transaksi, baik harta benda, badan, atau pelaksanaan kepangkatan[2]. Dengan adanya syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati[3].

Dasar hukum syirkah sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an sebagai berikut :

---

[1] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah,* (Yogyakarta : Teras, 2011), 99.

[2] Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanaif, 2014), 261-262.

[3] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1711.

فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا اَوْ

دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

Artinya :

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka dia bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat"[4]. (QS. An-Nisa : 12)

Sedangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw bersabda :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ص.م. قَلَ : اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : أَنَا

ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

(رواه ابوداود والحاكم وصححه إسناده)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari

[4] Al-Qur'an, 4: 12.

persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya". (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya)[5].

Dalam ijtihad persekutuan adalah salah satu bentuk muamalah yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah adat kebiasaan berbagai macam bangsa, sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena persekutuan itu mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia, Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, yang pengembangannya dilakukan oleh para fuqaha dengan berbagai macam jalan ijtihad seperti ijma', qiyas, menetapkan adat istiadat, dan sebagainya[6]. Dalam kehidupan modern istilah syirkah ini lebih mendekati dengan istilah badan usaha yang terdiri dari badan usaha yang tidak berbadan hokum seperti Firma, CV, dan bukan Badan Usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi[7].

Di dalam syirkah ada beberapa macam-macam syirkah seperti syirkah inan, syirkah abdan, syirkah muwafadhah, syirkah wujuh dan syirkah mudharabah. Dari macam-macam syirkah tersebut, salah satu macam syirkah yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh yaitu syirkah abdan. Menurut Imam Malik syirkah abdan dibolehkan dengan syarat jika pekerjaannya sejenis dan dalam satu tempat yang sama[8]. Dasar ulama

[5] Sulaiman Ibn Asy'ats Ibn Syadad Ibn Amr Al-Azdy Abu Daud Al-Sijistaniy, Sunan Abu Daud, Hadits ke 2936.

[6] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), 46.

[7] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 116.

[8] Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 110.

Malikiyah berpegangan pada kesamaan orang-orang yang berperang dalam penerimaan ghanimah (harta rampasan perang) dan mereka berhak memperoleh demikian itu hanya karena kerja[9]. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah syirkah abdan tetap sah meski dalam pekerjaan dan tempat yang berbeda. Tetapi Imam Syafi'I berpendapat bahwa syirkah abdan tidak boleh karena kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan dengan keahlian masing-masing yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi syirkah abdan adalah perseroan kerja bukan modal[10].

Dalam kehidupan nyata, kerja sama dilakukan setiap harinya dalam berbagai pekerjaan apapun. Salah satu kerja sama yang terjadi adalah kerja sama mencari ikan di sungai. Di Kabupaten Ponorogo memang terdapat beberapa tempat yang menjadi area untuk mencari ikan seperti sungai Sekayu, sungai Paju, sungai Mrican, sungai Pengkol, sungai Tempuran, sungai Taap, Dam Sungkur, Dam Sumorobangun, dan lain-lain. Sudah banyak warga yang berprofesi sebagai pencari ikan di sungai. Beberapa di antaranya ada di Paju, Ciluk, Gabel, dan Jambon. Di sebelah selatan Rumah Sakit Paju terdapat 2 tempat yang berjualan ikan dan mereka melakukan kerja sama untuk mencari ikan tersebut. Menurut Ibu Rusmiati, beliau sudah lama bekerja sama mencari ikan dengan teman-temannya dan tidak pernah

[9] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), 270.

[10] Ach. Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi), (Jakarta : PT. Pertja, 1999), 66.

mengalami masalah selama mereka menjalin kerja sama[11]. Di sebelah selatan tempat Ibu Rusmiati, terdapat tempat penjual ikan juga di mana penjualnya terdiri dari bapak-bapak. Bapak Kasdi bercerita bahwa beliau juga melakukan kerja sama dalam mencari ikan. Terdapat 4 orang di mana yang 2 orang bertugas mencari ikan di sungai, sedangkan Bapak Kasdi bersama Bapak Katemin bertugas untuk menjual ikan dan selama bekerja sama tidak pernah mengalami masalah[12].

Sedangkan kerja sama yang terjadi di daerah Ciluk dilakukan oleh 3 orang yang bekerja sama mencari ikan. Tetapi dalam kerja sama tersebut mengalami masalah terkait dengan pembagian hasil keuntungan dan penanggungan dengan alat yang digunakan untuk mencari ikan. Menurut Bapak Endrik salah satu anggota mencari ikan, beliau bercerita bahwa hasil penjualan ikan tidak pernah dibagi rata dan terkadang uang bagiannya itu dikurangi oleh Bapak Yitno tanpa ada pemberitahuan[13]. Dan yang ada di Gabel juga melakukan kerja sama mencari ikan yang dilakukan oleh 2 orang yaitu Bapak Sukadi dan Bapak Sugeng. Menurut Bapak Sukadi beliau kerja samanya dengan Bapak Sugeng dan belum pernah mengalami masalah selama bekerja sama. Di Jambon terdapat kerja sama juga mencari ikan yang dilakukan oleh 2 orang. Mas Ady dan Mas Yarno mengatakan bahwa dalam bekerja sama tidak mengalami masalah hanya saja mereka kesulitan dalam mencari ikan karena volume air di Dam Sungkur yang tidak bisa diprediksi,

[11] Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati pada tanggal 13 Juli 2017.
[12] Hasil Wawancara dengan Bapak Kasdi pada tanggal 13 Juli 2017.
[13] Hasil Wwancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.

posisi sungai lumayan dalam, dan tidak boleh menggunakan setrum saat mencari ikan di Dam Sungkur sehingga hasil ikan yang didapat sedikit[14].

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengasumsikan kerja sama yang dilakukan di beberapa tempat di Ponorogo termasuk syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan kerja sama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan di antara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan.

Dari masalah di atas, Penulis belum mengetahui praktik kerja sama mencari ikan yang terjadi di Paju, Ciluk, Gabel, dan Jambon sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA MENCARI IKAN DI KABUPATEN PONOROGO".**

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terarah, maka inti masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

[14] Hasil Wawancara dengan Mas Ady dan Mas Yarno pada tanggal 15 Juli 2017.

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan keilmuan dalam mewujudkan sikap terbuka umat Islam dalam hal bekerja sama agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat dan perjanjian.
2. Dari hasil penelitian, diharapkan bagi pelaku kerja sama agar lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilaksanakan dan siap menerima konsekuensi apabila terjadi permasalahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat (riview) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam riview ini dikemukakan apa kekurangan hasil penelitian terdahulu itu dan apa pula yang masih perlu diteliti. Apabila ternyata persoalan yang akan diteliti itu belum pernah ada yang membahasnya, maka kepustakaan umum yang dianggap terkait dengan masalah penelitian dapat dipergunakan[15]. Dengan penjelasan yang sama,

[15] Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Kurnia Dalam Semesta, 2003), 26.

bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.

Semua sumber yang dijadikan bahan dalam tinjauan pustaka ini harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis, judul karyanya, dan tahun penerbitan. Sedapat mungkin fakta-fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya. Melalui hasil tinjauan kepustakaan inilah peneliti pada gilirannya bisa mempertegas keaslian penelitiannya disbandingkan dengan karya-karya yang terdahulu.

Untuk telaah yang peneliti jadikan sebagai telaah pustaka terkait dengan syirkah abdan adalah skripsi milik Muhammad Syukur yang berjudul "KONSEP SYIRKAH ABDAN" (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Skripsi ini membahas tentang syirkah abdan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Latar belakang masalah skripsi ini adalah menurut Imam Abu Hanifah syirkah abdan ini hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah untuk mencapai keuntungan dengan modal kerja bersama. Selain itu juga dapat memupuk rasa kebersamaan atau tolong menolong dan melatih seseorang untuk bersifat jujur serta mendidik untuk berdisiplin dan memberikan kebebasan dalam bekerja. Sedangkan Imam Syafi'I dan pengikutnya syirkah abdan ini adalah batil (tidak sah, mereka beralasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal dan harta, bukan bekerja dan bukan pula dalam bidang tanggung jawab dan terdapat unsur gharar didalamnya. Serta jelas apakah

teman serikat bekerja atau tidak. Selanjutnya bahwa masing-masing pihak berbeda dalam tenaga dan manfaat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati[16]. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan survei ke lapangan, melalui wawancara dan dengan bantuan macam-macam materiil yang ada di perpustakaan, misalnya seperti buku, kitab, sejarah, dokumen, dan lain-lain.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif berkenaan dengan etnografi, pengamatan terlibat merupakan metode utama yang dipergunakan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan kebudayaan di samping metode-metode penelitian lainnya. Adapun keterlibatan dalam pengamatan adalah :

a. Keterlibatan Pasif

[16] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 40.

Dalam kegiatan pengamatannya, si peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diamatinya, dan dia juga tidak melakukan sesuatu bentuk interaksi social dengan pelaku atau para pelaku yang diamatinya. Keterlibatannya dengan para pelaku terwujud dalam bentuk keberadaanya dalam kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan pelakunya[17].

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah di Paju, Ciluk, Gabel dan Jambon karena lokasi tersebut strategis dan dekat dengan sungai, sehingga tidak membutuhkan waktu lama.

4. Data dan Sumber Data

Mengingat obyek data penelitian ini adalah kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo, maka yang akan diteliti adalah tentang praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan apakah sudah sesuai atau belum menurut hukum Islam.

Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi penulis, terdiri dari :

a. Penelitian sampel
b. Wawancara dengan pelaku praktik mencari ikan.
c. Buku-buku yang digunakan sebagai rujukan antara lain :
    1) Syafrudin Arif Marah Manunggal, Kerja Sama Syariah.
    2) Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah.
    3) Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah.

[17] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah,* (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2010), 80.

4) Qomarul Huda, Fiqh Muamalah.

5) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah :

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka atau lewat telepon[18].

Dalam melakukan wawancara dapat dilakukan tiga macam pendekatan, yakni :

1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
2) Menggunakan lembar berisi garis besar pokok-pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
3) Menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan yang tercantum.

b. Metode Dokumentasi

[18] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2010), 171.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain[19].

1) Kata-Kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama. Sumber tersebut dicatat, direkam, dan jika perlu diambil gambarnya. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

2) Sumber Data Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.

3) Foto

Saat ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan foto untuk melengkapi data dan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya.

4) Data Statistik

[19] Aji Damaruri, Metodologi Penelitian Mu'amalah, 83.

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

6. Analisis Data

Dilihat dari sifat datanya, analisis dibedakan menjadi analisis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, obyek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.

Dalam penelitian naturalistik kualitatif, analisa adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep[20].

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi adalah :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada

[20] Ibid., 85.

hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, disusun lebih sistematis.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam display data, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, yaitu dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/Verification

Conclusion Drawing merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel[21].

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara :

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada

[21] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2006), 15.

hubungannya dengan pelaksanaan akad syirkah abdan serta pembagian hasil keuntungan mencari ikan di sungai Desa Paju Ponorogo.

b. Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan :

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini dan mudah dipahami permasahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi ini terdiri dari berbagai bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM

Dalam bab ini dikemukakan tentang konsep syirkah dalam Islam dari definisi syirkah, landasan dibolehkannya syirkah, rukun syirkah, syarat-syarat syirkah, macam-

macam syirkah, hukum syirkah, hikmah disyariatkannya syirkah, dan tentang syirkah abdan.

BAB III : PRAKTIK PELAKSANAAN KERJA SAMA MENCARI IKAN DI KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum peta penjual ikan di Ponorogo. Membahas praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo mulai dari Paju, Ciluk, Gabel dan Jambon.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN KERJA SAMA MENCARI IKAN DI KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini dikemukakan tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Paju, Ciluk, Gabel, dan Jambon di Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari seluruh uraian di atas, yang merupakan inti dari maksud permasalahan disertai saran-saran.

PONOROGO

BAB II

KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM

A. SYIRKAH

1. Definisi Syirkah

Syirkah menurut Bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran[22]. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan[23]. beberapa ulama fikih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain[24] :

a. Menurut Malikiyah

هِيَ اِذَ نْ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَ مَعًا اَنْفُسُهُمَا اَيْ اَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ا لشَّرِيْكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِى أَنْ يَتَصَّرَفَ فِي مَالٍ لَهُمَ مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا[25]

[22] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 125.

[23] Ismail Nawawi, Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 151.

[24] Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 183-184.

[25] Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-*Islami wa'*adillatu, Vol. 4 (Damsyik : Dar al-Fikr, 1989), 792.

Artinya :

"Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf."

b. Menurut Hanabilah

اَلْاِجْتِمَاعُ فِي اِسْتِحْقَاقٍ أَوْتَصَرُّفٍ[26]

Artinya :

"Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf)."

c. Menurut Syafi'iyah

ثُبُوْتُ الْحَقِّ فِى شَيْءٍ لِاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَ جِهَةِ الشُّيُوْعِ[27]

Artinya :

"Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)."

d. Menurut Hanafiyah

عِبَا رَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِ كَيْنِ فِى رَأْسِ الْمَالِ

وَالرِّبْحِ[28]

Artinya :

[26] Ibid.

[27] Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Jus III, (Beirut : Dar al-Ma'rifat, 1997), 364.

[28] Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami ,793.

"Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan"

e. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira

ثُبُوْتُ الْحَقَّ لاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ[29]

Artinya :

"Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih."

Sedangkan definisi syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung

[29] Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahali, Hasyiatani Qalyubi wal Umaira, (Mesir : Musthafa al Babi Al Habibi, 1956), 332.

bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan[30].

2. Landasan Syirkah

Pada dasarnya landasan syirkah terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan ijma' sebagai berikut ini :

a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوْصَى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

Artinya :

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka dia bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat"[31]. (QS. An-Nisa : 12)

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا

لصَّالِحَتِ

Artinya :

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada

[30] Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 128.

[31] Al-Qur'an, 4: 12.

sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh[32].” (QS. Shad : 24)

b. Hadits

عَنِ النَّبِي قَلَ : يَقُولُ اللهُ تَعَالَ : أَنَ ثَلِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا [33]

Artinya :

“Dari Nabi saw bersabda, Allah swt. berfirman “Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya[34].” (HR. Abu Dawud)

c. Ijma’

Persekutuan (syirkah) adalah salah satu bentuk dari bentuk muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu persekutuan (syirkah) mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, pengembangannya dilakukan oleh para

[32] Al-Qur’an, 23: 24.

[33] Sulaiman Ibn Asy’ats Ibn Syadad Ibn Amr Al-Azdy Abu Daud Al-Sijistaniy, Sunan Abu Daud, Hadits ke 2936.

[34] Seperti dikutip dalam, Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 194.

fuqaha[35]. Selain dasar hukum di atas, syirkah juga disyariatkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama. Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan, hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

3. Rukun Syirkah

Menurut mayoritas Ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu[36] :

a. Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat).
b. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek berserikat/modal).
c. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima).

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah itu hanya shighat ijab qabul (serah terima) saja.

4. Syarat Syirkah

Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut[37] :

a. Syarat Aqidain
   1) Akil dan Baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi muamalah.
   2) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika obyek syirkah dikelola secara bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi disyaratkan ada pada dua-duanya. Jika yang mengelola obyek akad tersebut adalah salah satunya, maka persyaratan ini hanya diberlakukan

[35] Ahmad Azhar Basyir, Wakaf-Ijarah-Syirkah, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), 46.
[36] Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 123.
[37] Ibid., 124-125.

kepada pihak pengelola. Sedangkan pihak yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan.

b. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek akad/modal)

1) Modal berupa modal mitsli (barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan boleh di akad salam). Harta mitsli adalah harta yang dapat ditemukan dalam pasaran.
2) Sama dalam jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur maka "tidak bisa dibedakan".
3) Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad, sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing.

c. Syarat yang terkait dengan shighat (ucapan serah terima)

Shighat dalam akad syirkah disyaratkan berupa lafazh (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika lafazh hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama (bersyarikat) saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun demikian, menurut qaul adzhar kata yang memberi pengertian berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan

masyarakat. Dalam hal ini, dianggap sahnya akad syirkah didasarkan pada urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat[38].

B. MACAM-MACAM SYIRKAH

Secara garis besar syirkah dibagi menjadi dua yaitu[39] :

1. Syirkah al-Amlak

Syirkah al-Amlak adalah syirkah yang terjadi antara dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Syirkah Ikhtiyari

Syirkah Ikhtiyari (sukarela) adalah kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat, atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.

b. Syirkah Ijbari

Syirkah Ijbari (paksaan) adalah syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Maka dua orang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.

---

[38] Ibid., 125.
[39] Ibid., 126.

2. Syirkah al-Uqud

Syrikah al-Uqud adalah syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi :

a. Syirkah al-*'Inan*

Syirkah al-*'Inan* adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al-*'inan* ini, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

b. Syirkah al-Mufawadhah

Syirkah al-Mufawadhah adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama[40].

c. Syirkah al-Abdan

Syirkah al-Abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini

[40] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 135.

tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan ketrampilan tertentu dan atau tenaga[41].

d. Syirkah al-Wujuh

Syirkah al-Wujuh adalah dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang tanpa modal, tetapi dengan jaminan nama baik dan kepercayaan dari para pedagang kepada keduanya, kemudian dua orang yang berserikat tersebut menjual kembali barang itu yang keuntungannya dibagi berdua.

Tetapi beberapa fuqaha berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah al-Uqud, yaitu :

1. Menurut Hanabilah syirkah ini dibagi menjadi lima, yaitu :
   a. *Syirkah 'Inan*
   b. Syirkah Mufawadhah
   c. Syirkah Abdan
   d. Syirkah Wujuh
   e. Syirkah Mudharabah
2. Menurut Hanafiyah syirkah ini dibagi menjadi enam, yaitu :
   a. Syirkah Amwal
   b. *Syirkah A'mal*
   c. Syirkah Wujuh

[41] Ibid.,138.

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawadhah dan *'inan.*

3. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah syirkah ini dibagi menjadi empat, yaitu :

   a. *Syirkah 'Inan*
   b. Syirkah Mufawadhah
   c. Syirkah Abdan
   d. Syirkah Wujuh

C. HUKUM SYIRKAH

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa transaksi syirkah adalah boleh, tidak wajib (mengikat). Maksud tidak wajib (mengikat) adalah bahwa masing-masing mitra syirkah boleh membatalkan kemitraannya kapan pun ia menghendaki meskipun tanpa kerelaan mitra yang lain. Hal ini karena transaksi syirkah merupakan wakalah (pemberian kuasa) masing-masing mitra kepada mitra lainnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembatalan dari kemitraan harus diketahui oleh mitra lainnya karena dapat merugikan mitra lainnya, sedangkan tindakan merugikan itu dilarang.

Pembatasan waktu syirkah, baik yang berlaku dalam fiqh Islam klasik maupun sistem yang dipraktekkan pada zaman modern, boleh dan disyariatkan sehingga harus dijalankan sesuai yang ditetapkan. Demikian

hal ini sangat relevan dengan kondisi modern, khususnya bagi korporasi-korporasi besar yang bergerak dalam berbagai bidang pekerjaan yang tersebar di seluruh dunia[42].

D. HIKMAH DISYARIATKANNYA SYIRKAH

Syirkah mengandung hikmah yang sangat besar, baik bagi pelaku syirkah maupun masyarakat luas di antaranya sebagai berikut :

1. Terkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula.
2. Dapat memperlancar laju ekonomi makro.
3. Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai.
4. Terjalinnya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain.
5. Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula[43].

E. BERAKHIRNYA SYIRKAH

Syirkah akan berakhir apabila :

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk

[42] Ibid.,268-269.

[43]SAHAL Net Blogs, "SYIRKAH DAN HIKMAHNYA" dalam http://yoyoprayogo.blogspot.co.id/2010/10/syirkah-dan-hikmahnya.html, (diakses pada tanggal 16 Mei 2017, jam 20.45).

dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum diadakan percampuran harta yang sampai tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Bila harta lenyap

sesudah diadakan percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka risiko ditanggung secara bersama[44].

F. SYIRKAH ABDAN

Secara etimologis, *a'mal* berasal dari *'amila – ya'malu – 'amalan* sinonim dengan *fa'ala – yaf'alu – fa'lan* yang berbuat, bekerja, dan melakukan. Al-*'Amal* artinya pekerjaan dan perbuatan, bentuk jamaknya *a'mal*. Sedangkan menurut terminologis syirkah abdan atau *syirkah a'mal* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu dengan fisik mereka[45].

Di kalangan ulama terdapat berbagai macam pendapat tentang definisi syirkah abdan, antara lain[46] :

1. Wahbah al-Zuhaily

أَنْ يَّشْتَرِكَ اِثْنَانِ عَلَى أَنْ يَّتَقَبَّلَا فِيْ ذِمَمِهَا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَيَكُوْنَ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا [47]

Artinya :

"Bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan diantara banyak pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan di dalamnya terdapat usaha keduanya."

2. Sayyid Sabiq

---

[44] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah,* (Yogyakarta : Teras, 2011), 109.

[45] Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2014), 281.

[46] Muhammad Syukur, "Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)", (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010), 42-45.

[47] Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami ,803.

هِيَ أَنْ يَّتَفَقَ اِثْنَانِ عَلَى أَنْ يَّتَقَبَّلَا عَمَلاً مِنَ الْأَعْمَالِ نَ تَكُوْنُ أَجْرَةَ هَذَا

الْعَمَلَ بَيْنَهُمَا حَسْبَ الْاِتِّفَاقِ[48]

Artinya :

"Bahwa dua orang yang bersepakat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan."

3. Imam al-Mahalli

شَرِيْكَةُ الْأَبْدَانِ كَشَرِيْكَةِ الْحَمَّالَيْنِ وَسَائِرِ الْمُحْتَرِفَةِ لِيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا

مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ انْتِفَاقِ فِي الصُّنْعَةِ أَوِ اخْتِلَافِهَ[49]

Artinya :

"Syirkah abdan seperti syirkah penanggungan dan semua bentuk pekerjaan yang di dalamnya sama-sama melakukan usaha yang sama banyak, berlebih, berkurang serta adanya kesepakatan dalam bidang usaha atau berbedanya."

4. Imam Abu Hanifah

شَرِكَةُ الأعمال (الأبد ن) صورته أن يشترك خياطان أو خياط وقصار

على أن يتقبلا الأعمال جاز عندنا. ولا يشترط لهذه الشركة بيان المدة.

[48] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), 297.
[49] Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahali, Hasyiatani Qalyubi, 332.

وكذلك كل حرفة لان الكسب يدل عن العمل والعمل وجب عليهما في هذه الشركة.[50]

Artinya :

"Syirkah A'mal (Abdan) bentuknya adalah berserikatnya dua orang tukang jahit atau dua orang tukang gunting pakaian atau seorang tukang jahit dengan tukang gunting pakaian untuk sama-sama menerima pekerjaan. (saling memberi manfaat melalui pekerjaannya), menurut pendapat kami syirkah ini boleh. Ketetapan waktu tidak menjadi persyaratan dalam syirkah ini. Demikian juga dengan seluruh pekerjaan (yang lain) karena usaha itu menunjukkan adanya pekerjaan. Sementara pekerjaan itu sendiri dalam syirkah abdan wajib bagi dua orang yang berserikat itu.

5. Menurut Ulama madzhab Maliki syirkah abdan ini sah dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh sesuai dengan kuantitas kerja masing-masing.
6. Menurut Madzhab Syafi'I dan Syiah Imamiyah jenis syirkah abdan ini tidak boleh karena pada dasarnya yang menjadi obyek syirkah harus modal atau harta atau modal dan kerja, bukan kerja semata.
7. Menurut madzhab Hanafiyah syirkah abdan ini sah atau boleh sekalipun jenis pekerjaannya berbeda, karena tujuan yang ingin dicapai dalam syirkah ini adalah keuntungan dengan bermodalkan usaha.

[50] Imam Al-A'zham Abi Hanifah, Fatawa Al-Hindiyah, Jus III (Mesir : Mathba'ah Al-Kubra Al Amiriyah, 1310 H), 624.

Para pihak yang berkongsi dalam syirkah abdan harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam syirkah abdan adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam syirkah abdan akan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil[51].

Dalam hal ini pasal 148 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan :

a. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
b. Suatu pekerjaan dapat dihargai dana tau dinilai berdasarkan jasa atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan :

a. Suatu akad kerja sama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
b. Pembagian tugas dalam akad kerja sama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Masing-masing pihak dalam syirkah abdan dapat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi obyek perkongsian. Pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah abdan harus

[51] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 139.

diketahui oleh para pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau pekerjaan di antara anggota tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh karena itu, upah atau keuntungan dalam syirkah abdan tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume, dan proporsi kerja.

Risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas risiko tersebut[52].

PONOROGO

[52] Ibid.,140.

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN KERJA SAMA MENCARI IKAN DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Peta Ponorogo

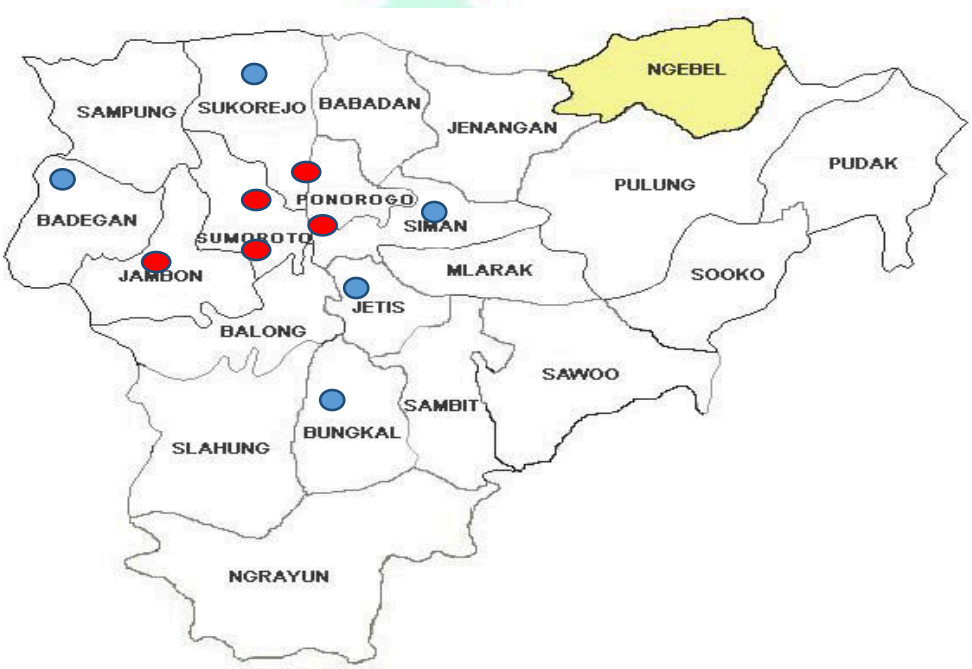

Keterangan :

Peta di atas merupakan Peta Ponorogo di mana di beberapa bagian wilayah terdapat tanda lingkaran merah dan lingkaran biru yang menandakan ada wilayah untuk mencari ikan. Jadi bila sedang melewati daerah yang bertanda merah atau biru bisa menjumpai beberapa kelompok yang berjualan ikan atau biasa dikenal dengan iwak kali. Yang akan dijadikan sampel untuk penelitian adalah daerah bertanda lingkaran merah yang meliputi daerah Paju, Ciluk, Gabel dan Jambon. Di daerah Paju terdapat 2 kelompok yang

melakukan kerja sama mencari ikan di sungai. Kelompok pertama bertempat di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Harjono, dan kelompok yang kedua bertempat di sebelah selatannya kelompok pertama. Di Ciluk terdapat kelompok yang melakukan kerja sama mencari ikan di sungai dan bertempat di dekat sungai Taap. Di Gabel kelompok kerja sama yang mencari ikan bertempat di utara sungai Taap juga, karena sungai Taap mengalir dari Ciluk dan melewati Gabel. Aliran sungai Taap tersebut berasal dari Dam Sungkur yang berada di Jambon. Jadi di Jambon juga terdapat kelompok yang melakukan kerja sama mencari ikan di sungai.

B. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Paju

Kerja sama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah syirkah abdan.

Seperti halnya yang terjadi di Paju Kabupaten Ponorogo, terdapat kerja sama yang dilakukan oleh 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Ibu Rusmiati, Ibu Rumana, dan Ibu Sulastri. Mereka telah bekerja sama selama kurang lebih 9 tahun. Menurut Ibu Rumana, dulu ketika belum bekerja sama dengan Ibu Rusmiati dan Ibu Sulastri, Ibu Rumana berjualan ikan secara keliling di desa Paju sekitar 2 tahun sedangkan suaminya memang

sudah berprofesi sebagai pencari ikan. Lalu beliau diajak untuk bergabung dengan Ibu Rusmiati sekitar tahun 2008[53]. Sedangkan Ibu Sulastri dulunya beliau hanya ibu rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh tani. Karena kebutuhan yang semakin hari semakin mahal, maka Ibu Sulastri dan suaminya diajak untuk bekerja sama dengan Ibu Rusmiati di tahun 2008 juga[54]. Sedangkan Ibu Rusmiati telah mencari ikan bersama suami sejak tahun 2005. Ibu Rusmiati yang menjual sedangkan suami yang mencari ikan di sungai. Karena kebetulan Ibu Rusmiati berteman dengan Ibu Rumana dan Ibu Sulastri, maka Ibu Rusmiati berinisiatif untuk mengajak Ibu Rumana dan Ibu Sulastri bekerja sama bersama dengan suami-suami mereka[55].

Saat mereka telah bersepakat untuk bekerja sama, maka semua hal yang terkait hak dan kewajiban disepakati di awal. Mulai dari alat yang digunakan, siapa yang mencari ikan, siapa yang menjual, pembagian keuntungan dan penyelesaian ketika terjadi masalah[56]. Dalam mencari ikan di sungai, yang melakukan adalah para suami. Jadi Ibu Rusmiati, Ibu Rumana dan Ibu Sulastri yang bertugas menjual hasil dari para suami mencari ikan. Biasanya para suami mencari ikan di malam hari dan pulang seusai subuh agar ketika menjelang pagi, ikan yang dijual masih dalam kondisi masih segar. Alat yang digunakan untuk mencari ikan adalah menggunakan setrum. Biasanya para suami mencari ikan di sungai Paju, sungai Tempuran, sungai

[53] Hasil Wawancara dengan Ibu Rumana pada tanggal 13 Juli 2017.
[54] Hasil Wawancara dengan Ibu Sulastri pada tanggal 13 Juli 2017.
[55] Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati pada tanggal 13 Juli 2017.
[56] Ibid.

Mrican, sungai Pengkol, sungai Jenes, dan sungai Sekayu. Dalam sehari hasil yang didapat tidak menentu.

Menurut Ibu Sulastri, faktor yang mempengaruhi adalah volume air dan suhu air yang tidak menentu. Bila musim penghujan mengalami volume air yang naik dan apabila keesokan harinya air surut, maka bisa mendapatkan ikan sekitar 3 sampai 6 kepis bahkan bisa lebih. Tetapi bila musim kemarau seperti sekarang ini, mungkin hanya mendapat 2/3 kepis, kadang juga hanya mendapat 1 ½ kepis. Jenis ikan yang sering didapat adalah :

1. Garingan
2. Kuthuk
3. Wader
4. Bader
5. Bethik
6. Belut
7. Udang

Faktor lain adalah sungai yang akan dijadikan spot untuk mencari ikan telah didahului oleh orang lain yang juga berprofesi sebagai pencari ikan[57]. Untuk penjualan ikan dijual secara per baris yang bawahnya dialasi daun pisang. Untuk semua jenis ikan kecuali udang, belut dan kuthuk dijual seharga Rp. 10.000 per barisnya. Isi dari satu baris ikan ada 20-25. Untuk udang dijual per kg nya seharga Rp. 12.000-Rp. 13.000, belut dijual per plastik seharga Rp. 25.000, sedangkan ikan kuthuk dijual dengan model yang

[57] Hasil Wawancara dengan Ibu Sulastri pada tanggal 13 Juli 2017.

di plastik dan kg an. Bila membeli yang berada di plastik dijual seharga Rp.70.000, bila membeli dengan per kg dijual seharga Rp. 100.000. Dalam sehari penjualan ikan pasti laku karena memang ada beberapa pelanggan tetap. Bila ikan belum habis, maka disetorkan ke warung-warung nasi pecel dan dijual keliling di Desa Paju[58].

Untuk pembagian keuntungan dibagi rata walaupun kadang hasil mencari ikan dari suami para ibu-ibu berbeda-beda tetap hasilnya dibagi rata. Menurut Ibu Rusmiati diterapkan sistem bagi rata agar adil dan tidak terkesan pilih kasih, karena semua telah bekerja sesuai porsi masing-masing. Para suami bekerja keras mencari ikan pada waktu malam hari dan pulang ketika subuh. Maka dari itu, bila dalam sehari mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000 maka dibagi rata. Beliau mendapatkan Rp. 200.000, Ibu Rumana mendapatkan Rp. 200.000, dan Ibu Sulastri mendapat Rp. 200.000[59].

Selama melakukan kerja sama Ibu Rusmiati menuturkan belum pernah mengalami masalah karena beliau sangat menjaga kepercayaan dari para anggota yang lain. Apabila ada suatu hal yang dirasa mengganggu, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan baik-baik[60]. Ibu Rumana juga menegaskan bahwa tidak hanya rasa kepercayaan saja, tetapi keterbukaan antara anggota satu dengan lainnya juga sangat dikedepankan, karena dengan keterbukaan tidak akan ada rasa saling curiga, saling menyalahkan, iri hati dan sebagainya[61].

[58] Hasil Wawancara dengan Ibu Rumana pada tanggal 13 Juli 2017.
[59] Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati pada tanggal 13 Juli 2017.
[60] Ibid.
[61] Hasil Wawancara dengan Ibu Rumana pada tanggal 13 Juli 2017.

Kelompok kedua yang melakukan kerja sama mencari ikan terdiri dari 4 orang, yaitu Bapak Kasdi, Bapak Katemin, Bapak Slamet dan Bapak Yudi. Mereka telah bekerja sama selama 12 tahun. Dulu sebelum mereka bekerja sama, Bapak Kasdi dan Bapak Katemin hanya bekerja serabutan seperti mengecat, kuli bangunan dan buruh tani. Sedangkan Bapak Slamet dan Bapak Yudi dulu bekerja sebagai kuli bangunan. Karena upah yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan, maka Bapak Kasdi, Bapak Katemin, Bapak Slamet dan Bapak Yudi memutuskan bekerja sama mencari ikan di sungai karena hasilnya yang lumayan untuk membeli kebutuhan sehari harinya[62].

Di tahun 2005, mereka memulai kerja sama mencari ikan di sungai. Setelah semua sepakat, hal yang berkaitan dengan kerja sama mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan, penyelesaian ketika terjadi masalah sudah disepakati di awal. Untuk yang mencari ikan di sungai tidak dilakukan secara bersama-sama tapi dilakukan oleh Bapak Slamet dan Bapak Yudi. Sedangkan yang bertugas menjual ikan adalah Bapak Katemin dan Bapak Kasdi[63]. Biasanya Bapak Slamet dan Bapak Yudi mencari ikan pada saat pagi hari, sore atau malam hari. Hal ini dilakukan karena mereka menjual ikan sampai siang hari. Jadi apabila mencari di sore atau malam hari dan pulang saat subuh, maka ketika pagi hari ikan sudah bisa dijual, dan di pagi harinya berangkat mencari ikan lagi di sungai, agar siang harinya bisa dijual[64].

[62] Hasil Wawancara dengan Bapak Kasdi pada tanggal 13 Juli 2017.
[63] Hasil Wawancara dengan Bapak Katemin pada tanggal 13 Juli 2017.
[64] Hasil Wawancara dengan Bapak Kasdi pada tanggal 13 Juli 2017.

Alat untuk mencari ikan adalah menggunakan setrum. Biasanya mencari ikan di sungai Pengkol, sungai Mrican, dan sungai Paju. Jenis ikan yang didapat adalah :

1. Nila
2. Garingan
3. Wader
4. Bader
5. Udang
6. Kuthuk

Dalam sehari jumlah ikan yang di dapat tidak pasti. Kadang bisa mencapai 2-4 kepis. Kadang juga hanya mendapatkan 1-2 kepis saja. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah debit air, suhu air dan populasi ikan. Apabila di sungai tersebut kondisi debit air, suhunya bagus biasanya banyak populasi ikan dan mendapatkan hasil yang banyak. Apabila di sungai tersebut, debit, suhu air kurang bagus maka populasi ikan juga tidak banyak.

Untuk penjualan ikan dijual dengan sistem lebih per kg karena memang kebanyakan telah dipesan oleh pengepul. Per kg nya dijual seharga Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000. Tetapi bila ada pembeli lain yang akan membeli, dijual secara per baris. Sebaris dijual seharga Rp. 10.000 untuk semua jenis ikan[65]. Biasanya dalam sehari pasti ikan selalu habis. Apabila terkadang masih ada sisa, maka sebagian dijual ke warung-warung nasi pecel dan sebagian lagi dibawa pulang untuk dimasak sendiri.

[65] Ibid.

Untuk pembagian keuntungan antara yang mencari ikan dan yang bertugas menjual tidak sama. Menurut Bapak Katemin alasan pembagian keuntungan berbeda karena lebih sulit mencari ikan daripada menjualnya. Karena sudah banyak pengepul yang selalu menanti ketika Bapak Slamet dan Bapak Yudi sedang mencari ikan. Karena alasan itulah pembagian keuntungan masih sedikit besar Bapak Slamet dan Bapak Yudi daripada Bapak Katemin dan Bapak Kasdi[66]. Apabila sehari mendapatkan keuntungan Rp. 450.000, maka Bapak Slamet mendapat Rp. 125.000 dan Bapak Yudi mendapat Rp. 125.000. Sedangkan Bapak Katemin mendapat Rp.100.000 dan Bapak Kasdi juga mendapat Rp. 100.000.

Selama ini dalam melakukan kerja sama belum pernah mengalami masalah antara satu dengan yang lain. Menurut Bapak Kasdi, dalam kerja sama yang dilakukan harus didasari rasa saling percaya, kejujuran dan menjaga kekompakan[67]. Bapak Katemin dan yang lain juga menerapkan kepercayaan, kejujuran, dan kekompakan seperti itu agar kerja sama yang mereka jalankan selama ini selalu lancar dan berkah. Apabila ada suatu hal yang tidak beres atau mengganggu, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mencari solusi agar tidak menimbulkan masalah dan perdebatan antara satu dengan lainnya.

C. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Ciluk

[66] Hasil Wawancara dengan Bapak Katemin pada tanggal 13 Juli 2017.
[67] Hasil Wawancara dengan Bapak Kasdi pada tanggal 13 Juli 2017.

Selain di Paju, di Ciluk juga terdapat kerja sama mencari ikan di sungai. Ada 3 orang yaitu Bapak Misdi, Bapak Yitno dan Bapak Endrik. Mereka telah bekerja sama selama 5 tahun. Sebelum mereka bekerja sama, Bapak Misdi bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan Bapak Yitno hanya seorang kuli bangunan yang kerjanya tidak menentu. Kadang 3 hari bekerja, besoknya tidak bekerja, lalu besok lusa disuruh bekerja lagi. Dan Bapak Endrik bekerja di selepan padi sebagai tukang kuli panggul bekatul. Untuk menambah penghasilan, mereka sepakat melakukan kerja sama mencari ikan di sungai[68].

Setelah mereka bersepakat untuk bekerja sama, maka segala hal yang berkaitan dengan kerja sama mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan dan penyelesaian masalah disepakati di awal. Mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya secara bersama juga. Bapak Misdi, Bapak Yitno, dan Bapak Endrik mencari ikan pada waktu sore atau malam hari sehingga di pagi hari dapat menjual ikan tersebut. Alat yang digunakan untuk mencari ikan menggunakan setrum dan jaring. Tetapi karena Bapak Endrik tidak mempunyai alat setrum untuk mencari ikan, maka Bapak Endrik memakai jaring untuk mencari ikan. Sedangkan Bapak Misdi dan Bapak Yitno memakai setrum[69].

[68] Hasil Wawancara dengan Bapak Misdi pada tanggal 14 Juli 2017.
[69] Hasil Wawancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.

Dalam sehari ikan yang didapat tidak menentu. Kadang sehari mendapatkan 1/2 kepis ikan kadang 1 ½ kepis tergantung dengan kondisi sungai dan populasi ikan. Biasanya ikan yang sering didapat adalah :

1. Udang
2. Wader
3. Bader
4. Garingan
5. Kuthuk

Biasanya mereka mencari ikan di sungai Taap yang tidak jauh dari belakang rumah mereka. Faktor lain yang mempengaruhi adalah bila sungai telah didahaului oleh pencari ikan yang lain yang menggunakan untuk putas untuk menangkap ikan, maka otomatis semua ikan dari peranakan yang kecil hingga yang besar mati semua dan hasil dari Bapak Misdi, Bapak Yitno dan Bapak Endrik sedikit. Bila sungai tidak diputas, maka perolehan yang didapat bisa lumayan banyak. Kadang hasil ikan yang diputas masih mengapung oleh Bapak Yitno diambil dan disimpan di freezer untuk dijual besok. Sebenarnya Bapak Misdi sudah mengingatkan bila jangan menjual yang sudah disimpan di freezer, lebih baik menjual yang ikan baru dengan kualitas yang lebih segar. Karena sudah pernah kejadian Bapak Misdi ditegur dan diprotes oleh pelanggan karena ikan yang dijual tidak segar[70].

Tetapi Bapak Yitno beralasan mengambil ikan yang mengapung untuk menambah hasil ikan yang akan dijual apabila hasil yang didapat dari

[70] Ibid.

menjaring dan menyetrum sedikit. Untuk penjualan ikan, dijual dengan sistem sudah dibungkus. Satu bungkus kira-kira berisi 10 ikan dan dijual seharga Rp. 5.000 sampai Rp. 7.000 untuk ikan wader, bader, dan garingan. Sedangkan untuk udang dijual dengan sistem per kg, dan per kg nya dihargai Rp. 15.000. Untuk ikan kuthuk dijual per kg juga dan per kg nya dihargai Rp. 50.000 untuk yang ukuran kecil sampai medium, ukuran besar dijual seharga Rp. 90.000- Rp. 100.000[71]. Bila dalam sehari ikan tidak habis dijual, maka sisa ikan dimasak untuk lauk sendiri.

Untuk pembagian keuntungan di kesepakatan awal dibagi rata. Tetapi pada nyatanya tidak dibagi secara rata. Bila hari ini mendapat pendapatan banyak, maka pembagian keuntungannya seharusnya sama karena semua telah bekerja keras mencari ikan bersama-sama. Bila hasil keuntungannya Rp. 350.000, Bapak Misdi dan Bapak Yitno mendapatkan masing Rp. 125.000, sedangkan Bapak Endrik hanya mendapatkan Rp. 100.000. Bapak Endrik mengatakan bahwa beliau yang mendapatkan pembagian sedikit dan ketika beliau menanyakan tentang hal mengapa mendapatkan pembagian sedikit, Bapak Misdi dan Bapak Yitno beralasan bahwa uang lebih yang diterima Bapak Misdi dan Bapak Yitno untuk berjaga-jaga ketika suatu saat terjadi kerusakan pada alat setrum, maka anggota tidak perlu iuran untuk memperbaiki. Padahal selama mereka bekerja sama, belum pernah alat untuk mencari ikan mengalami kerusakan karena mereka tidak mencari ikan setiap

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak Yitno pada tanggal 14 Juli 2017.

hari. Bapak Endrik merasa anggota yang lain tidak adil kepada beliau[72]. Bapak Misdi dan Bapak Yitno hanya berasalan bahwa mereka mendapatkan pembagian yang lebih untuk berjaga-jaga bila alat setrum yang mereka pakai mengalami kerusakan, maka uangnya bisa dipakai untuk memperbaiki. Sedangkan Bapak Endrik cuma mencari memakai jaring jadi risikonya lebih sedikit bila mengalami kerusakan[73].

Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah, dilakukan secara musyawarah bagaimana baiknya agar kerja sama mereka tetap berjalan dengan baik. Tetapi memang dirasa sikap mereka yang kurang kompak dalam menjalankan kerja sama, kurangnya keterbukaan dan kejujuran dari masing-masing anggota. Harusnya semua hal yang berkaitan seperti pembagian keuntungan dan perbaikan alat dibicarakan di awal ketika mereka bersepakat bekerja sama. Bila dalam kerja sama terdapat rasa kejujuran dan keterbukaan pasti dapat terlaksana dengan baik dan kompak. Tidak akan ada rasa curiga satu sama lain dan sikap ketidak adilan[74].

D. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Gabel

Selain di Ciluk, di Gabel juga terdapat kerja sama mencari ikan. Mereka terdiri dari Bapak Sukadi dan Bapak Sugeng. Mereka telah bekerja sama sejak anak pertama mereka lahir pada tahun 1993. Jadi sekarang sudah 24 tahun mereka bekerja sama mencari ikan bersama-sama. Sebelumnya mereka bekerja sebagai petani dan karena musim panen masih lama, mereka

[72] Hasil Wawancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.
[73] Hasil Wawancara dengan Bapak Yitno pada tanggal 14 Juli 2017.
[74] Hasil Wawancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.

bekerja sama mencari ikan sebagai pekerjaan sampingan selain sebagai petani untuk menambah penghasilan. Selain itu, memang letak sungai yang tidak jauh dari rumah menjadikan Bapak Sukadi dan Bapak Sugeng tidak perlu jauh-jauh untuk mencari ikan ke tempat yang lain[75].

Setelah mereka bersepakat untuk bekerja sama, maka segala hal yang berkaitan dengan kerja sama disepakati di awal. Mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan, dan penyelesaian ketika terjadi masalah disepakati di awal. Mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya bersama-sama juga. Biasanya mereka mencari ikan di waktu pagi hari dan agak siangnya langsung dapat dijual dalam kondisi masih segar. Biasanya pelanggan telah memesan terlebih dahulu kepada Bapak Sukadi dan Bapak Sugeng. Jadi ketika beliau sudah pulang dari sungai, pelanggan tinggal mengambil[76].

Alat yang digunakan untuk mencari ikan adalah menggunakan setrum. Dalam sehari, hasil tangkapan tidak menentu. Kadang mendapat 3 kepis, kadang 2 kepis, kadang hanya mendapat 1 ½ kepis tergantung dengan kondisi sungai dan musim. Bila musim kemarau, maka hasil mencari ikan sedikit menurun karena debit sungai menjadi turun. Bila musim hujan hasil mencari ikan banyak karena debit air tinggi dan biasaya populasi ikan banyak. Biasanya mereka mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari belakang rumah mereka[77]. Jenis ikan yang sering didapat biasanya adalah :

1. Bader

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi pada tanggal 14 Juli 2017.
[76] Ibid.
[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng pada tanggal 14 Juli 2017.

2. Wader
3. Tombro
4. Kuthuk
5. Belut
6. Udang

Untuk penjualan ikan dijual dengan sistem per kg. Bila yang membeli warung nasi pecel, maka per kg nya dijual seharga Rp. 15.000 untuk jenis ikan wader, bader, dan tombro. Tetapi bila yang membeli hanya pelanggan biasa maka per kg nya dijual seharga Rp. 12.000 yang jenis ikannya wader, bader, dan tombro. Untuk jenis ikan kuthuk dijual seharga Rp. 80.000 per kg nya, belut per kg nya dijual seharga Rp. 30.000, dan udang dijual per kg nya Rp. 40.000. Dalam sehari pasti laku hasil penjualan ikan dan terkadang sempat ada yang tidak kebagian karena ikan telah habis terlebih dahulu dan memang kebanyakan yang membeli adalah warung-warung nasi pecel, sedangkan yang lain hanya warga sekitar saja.

Dalam pembagian keuntungan di awal kesepakatan adalah dibagi rata. Mereka bekerja keras mencari ikan di sungai dan menjualnya secara bersama sesuai porsi dan kemampuan, maka hasil apapun yang diperoleh dibagi sama juga. Bila dalam sehari mendapatkan hasil keuntungan Rp. 300.000, maka Bapak Sukadi mendapatkan Rp. 150.000 dan Bapak Sugeng mendapatkan Rp. 150.000 juga[78].

[78] Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi pada tanggal 14 Juli 2017.

Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah akan diselesaikan secara musyawarah. Selama ini belum pernah mengalami masalah yang terkait dengan kerja sama. Bapak Sukadi dan Bapak Sugeng selalu saling terbuka satu sama lain, saling menjaga kepercayaan dan kejujuran. Dan waktu 24 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka menjalani kerja sama mencari ikan. Masing-masing individu telah mengetahui sifat dan watak dari masing-masing, sehingga kerja sama yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai sekarang ini[79]. Bapak Sugeng hanya mengatakan bahwa selama bekerja sama hanya mengalami kendala saat mencari ikan saja. Karena dulu sempat saat banyak anak muda yang mencari ikan di sungai menggunakan obat putas, sehingga Bapak Sugeng dan Bapak Sukadi ditegur oleh warga dan sempat dilarang untuk mencari ikan di sungai karena warga mengira bahwa beliau mencari ikan menggunakan obat putas juga. Padahal beliau tidak ikut-ikut menggunakan putas dalam mencari ikan. Beliau hanya menyetrum dan itupun ikan yang mati hanya yang terkena setrum saja. Tetapi sekarang di Gabel sudah diberi peringatan bagi warga Gabel ataupun bukan warga Gabel, bila mencari ikan dilarang memakai obat putas karena dapat merusak populasi ikan dari yang masih anakan sampai yang besar[80].

E. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Jambon

Selain di Gabel, di Jambon juga terdapat kerja sama mencari ikan. Mereka terdiri dari Mas Adi dan Mas Yarno. Mereka telah bekerja sama

[79] Ibid.
[80] Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng pada tanggal 14 Juli 2017.

selama 4 tahun. Mas Adi bekerja sama dengan Mas Yarno sejak ia masih kelas 2 SMK. Mas Adi bekerja mencari ikan untuk membiayai keperluan sekolah seperti membeli buku, dan lain-lain agar tidak terlalu membebani kedua orang tuanya karena ia masih memiliki 2 orang adik yang juga masih bersekolah. Sekarang dia mencari ikan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja[81]. Sedangkan Mas Yarno dulunya bekerja di Batam sebagai karyawan di pabrik, tetapi tidak sampai setahun ia pulang kerumah dan menganggur lagi. Selang beberapa bulan, Mas Yarno kembali pergi keluar kota yaitu ke Jogja dan bekerja sebagai karyawan restoran. Tetapi selang 2 tahun Mas Yarno kembali lagi pulang ke rumah dengan alasan tidak cocok dengan bosnya. Akhirnya Mas Yarno memutuskan mencari ikan bersama Mas Ady di sungai agar mempunyai penghasilan sendiri[82].

Setelah mereka bersepakat bekerja sama, maka semua hal yang terkait dengan kerja sama mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan, dan penyelesaian apabila terjadi masalah disepakati di awal. Mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya juga bersama-sama. Saat Mas Ady masih sekolah, mereka mencari ikan di malam hari dan paginya bisa dijual. Tapi sekarang semenjak Mas Ady sudah lulus sekolah dan bekerja di cafe, maka mencari ikan dilakukan di pagi hari karena sore harinya Mas Ady berangkat kerja ke cafe. Mas Yarno hanya tinggal menyesuaikan dengan Mas Ady, kapanpun waktu mencari ikan ia selalu siap[83].

[81] Hasil Wawancara dengan Mas Ady pada tanggal 15 Juli 2017.
[82] Hasil Wawancara dengan Mas Yarno pada tanggal 15 Juli 2017.
[83] Ibid.

Alat yang digunakan untuk mencari ikan adalah menggunakan jaring. Alasan mereka menggunakan jaring karena lebih ramah lingkungan dan terjangkau. Dalam sehari ikan yang didapat tidak tentu. Sehari bisa mendapatkan 1-2 kepis, kadang hanya mendapat 1 kepis. Yang menjadi faktor sedikit banyaknya ikan yang didapat adalah debit air dan populasi ikan. Karena dalam sehari banyak orang yang mencari ikan di sungai. Yang biasanya mendapat ikan dengan ukuran lumayan besar, sekarang hanya mendapat ikan yang berukuran kecil atau medium, karena ikan yang berukuran besar telah disetrum oleh para pencari ikan yang lain. Jadi hanya tersisa peranakan yang masih kecil. Mereka mencari ikan di Dam Sungkur dan sekitarnya. Jenis ikan yang sering didapat adalah :

1. Wader
2. Garingan
3. Bader
4. Melem
5. Kuthuk[84]

Untuk penjualan ikan, ikan wader, garingan, melem dan bader dijual dengan sistem dibagi dan sekiranya sudah sama rata lalu dibungkus dengan daun jati dan ada juga yang ditusuk dalam 1 tali yang berasal dari bambu. Yang dibungkus daun jati per bungkusnya dijual seharga Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000, sedangkan yang ditusuk per tusuknya berisi kira-kira 8-10 ikan dan dijual seharga Rp. 10.000. Untuk ikan kuthuk dijual dengan sudah

[84] Hasil Wawancara dengan Mas Ady pada tanggal 15 Juli 2017.

dibungkus plastik dan dijual seharga Rp. 70.000 sampai Rp. 80.000. Biasanya mereka menjual kepada tetangga sekitar dan dijual melalui akun media sosial. Dalam sehari kadang laku dan kadang tidak. Bila ikan masih sisa, maka akan dimasak sendiri untuk lauk[85].

Dalam pembagian keuntungan dibagi secara rata seperti kesepakatan di awal. Karena mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya secara bersama-sama juga. Apalagi mereka mencari ikan menggunakan jaring yang belum tentu semua ikan bisa dapat terjaring masuk. Berapapun hasil ikan yang diperoleh, maka hasil keuntungan dibagi rata. Apabila dalam sehari mereka mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp 200.000, maka Mas Ady mendapatkan Rp. 100.000 dan Mas Yarno mendapatkan Rp. 100.000 juga[86].

Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah dalam kerja sama maka akan diselesaikan secara baik-baik. Selama mereka bekerja sama belum pernah mengalami masalah. Mas Yarno mengatakan bahwa saling memberi pengertian satu sama lain, saling percaya, saling terbuka. Karena ketiga hal itulah yang membuat sebuah hubungan kerja sama atau yang lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ia sangat mengapresiasi terhadap Mas Ady. Walaupun masih berusia muda tetapi sudah mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap suatu pekerjaan, tekun, dan selalu disiplin dalam memanagement waktu. Itulah yang membuat Mas Yarno senang bekerja sama dengan Mas Ady[87].

[85] Ibid.
[86] Hasil Wawancara dengan Mas Yarno pada tanggal 15 Juli 2017.
[87] Ibid.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN KERJA SAMA MENCARI IKAN DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Paju

Syirkah Abdan adalah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan atau tenaga. Untuk mengetahui sah tidaknya praktik pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Paju bila dianalisa dari hukum Islam, maka penulis akan mengemukakan sebagaimana berikut :

1. Kelompok 1
   a. Akad

      Akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum baru. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanaya. Jadi ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan.

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang terjadi pada kelompok 1 di Paju dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tidak ada anak kecil, orang gila dan bodoh untuk melakukan akad syirkah tersebut. Selain itu, akad yang terjadi di antara kelompok merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerja sama kelompok 1 adalah keterampilan atau tenaga. Dalam rukun syirkah sebenarnya yang menjadi obyek atau modal akad syirkah adalah berupa uang, tetapi karena kerja sama kelompok 1 tidak menggunakan modal, maka modal mereka adalah berupa tenaga atau keterampilan[88]. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad syirkah yang dilaksanakan oleh kelompok 1 di Paju tersebut dilaksanakan dengan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan sistem kepercayaaan, keterbukaan satu sama lain. Dalam pelaksanaan di setiap harinya, sistem kepercayaan tersebut menjadi patokan yang betul-betul dilakukan oleh kelompok 1. Hal ini terbukti ketika melakukan wawancara dengan salah satu anggota kelompok 1 yang mengatakan :

[88] Imam Mustafa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 138.

"Saat semua pihak telah bersepakat untuk bekerja sama, maka semua hal yang terkait hak dan kewajiban disepakati di awal. Mulai dari alat yang digunakan, siapa yang mencari ikan, siapa yang menjual, pembagian keuntungan dan penyelesaian ketika terjadi masalah"[89].

Dalam pelaksanaan akad tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam sudah sesuai, dengan adanya bukti dari salah satu anggota yang mengatakan :

"Saat semua pihak telah bersepakat untuk bekerja sama, maka semua hal yang terkait hak dan kewajiban disepakati di awal. Mulai dari alat yang digunakan, siapa yang mencari ikan, siapa yang menjual, pembagian keuntungan dan penyelesaian ketika terjadi masalah"[90].

Sedangkan dalam pembagian pekerjaan syirkah, ditentukan sesuai kesepakatan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah abdan harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi hal ini terbukti dengan wawancara dengan salah satu pihak kelompok 1 yang mengatakan :

"Dalam mencari ikan di sungai, yang melakukan adalah para suami. Jadi Ibu Rusmiati, Ibu Rumana dan Ibu Sulastri yang bertugas menjual hasil dari para suami mencari ikan"[91].

b. Pembagian Keuntungan

Sedangkan untuk pembagian keuntungan dalam kelompok 1 sudah sesuai hukum Islam. Dalam teori telah disebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi,

[89] Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati pada tanggal 13 Juli 2017.
[90] Ibid.
[91] Ibid.

jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja[92]. Hal ini terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

> "Untuk pembagian keuntungan dibagi rata walaupun kadang hasil mencari ikan dari suami para ibu-ibu berbeda-beda tetap hasilnya dibagi rata. Menurut Ibu Rusmiati diterapkan sistem bagi rata agar adil dan tidak terkesan pilih kasih, karena semua telah bekerja sesuai porsi masing-masing. Para suami bekerja keras mencari ikan pada waktu malam hari dan pulang ketika subuh. Maka dari itu, bila dalam sehari mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000 maka dibagi rata. Beliau mendapatkan Rp. 200.000, Ibu Rumana mendapatkan Rp. 200.000, dan Ibu Sulastri mendapat Rp. 200.000"[93].

c. Penyelesaian Ketika Terjadi Masalah

Untuk penyelesaian ketika terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam teori juga sudah dijelaskan bahwa risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung oleh para pihak yang berkongsi[94]. Hal ini juga terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota kelompok 1 yang mengatakan bahwa :

> "Selama melakukan kerja sama belum pernah mengalami masalah karena beliau sangat menjaga kepercayaan dari para anggota yang lain. Apabila ada suatu hal yang dirasa mengganggu, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan baik-baik"[95].

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik pelaksanaan syirkah abdan yang dilakukan oleh kelompok 1 dari akad,

[92] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.
[93] Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati pada tanggal 13 Juli 2017.
[94] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.
[95] Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati pada tanggal 13 Juli 2017.

pembagian pekerjaan, pembagian keuntungan sampai penyelesaian apabila terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Kelompok 2

a. Akad

Akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum baru. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanaya. Jadi ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan.

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang terjadi pada kelompok 2 di Paju dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tidak ada anak kecil, orang gila dan bodoh untuk melakukan akad syirkah tersebut. Selain itu, akad yang terjadi di antara kelompok merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerja sama kelompok 2 adalah keterampilan atau tenaga. Dalam rukun syirkah

sebenarnya yang menjadi obyek atau modal akad syirkah adalah berupa uang, tetapi karena kerja sama kelompok 2 tidak menggunakan modal, maka modal mereka adalah berupa tenaga atau keterampilan[96]. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad syirkah yang dilaksanakan oleh kelompok 2 di Paju tersebut dilaksanakan dengan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan sistem kepercayaaan, keterbukaan satu sama lain. Dalam pelaksanaan di setiap harinya, sistem kepercayaan tersebut menjadi patokan yang betul-betul dilakukan oleh kelompok 2. Hal ini terbukti ketika melakukan wawancara dengan salah satu anggota kelompok 2 yang mengatakan :

"Di tahun 2005, kami memulai kerja sama mencari ikan di sungai. Setelah semua sepakat, hal yang berkaitan dengan kerja sama mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan, penyelesaian ketika terjadi masalah sudah disepakati di awal"[97].

Sedangkan dalam pembagian pekerjaan syirkah, ditentukan sesuai kesepakatan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah abdan harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi hal ini terbukti dengan wawancara dengan salah satu pihak kelompok 2 yang mengatakan :

"Untuk yang mencari ikan di sungai tidak dilakukan secara bersama-sama tapi dilakukan oleh Bapak Slamet dan Bapak Yudi.

[96] Imam, *Fiqh Mua'malah,* 138.
[97] Hasil Wawancara dengan Bapak Kasdi pada tanggal 13 Juli 2017.

Sedangkan yang bertugas menjual ikan adalah Bapak Katemin dan Bapak Kasdi"[98].

b. Pembagian Keuntungan

Sedangkan untuk pembagian keuntungan dalam kelompok 2 sudah sesuai hukum Islam. Dalam teori telah disebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja[99]. Hal ini terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

> "Untuk pembagian keuntungan antara yang mencari ikan dan yang bertugas menjual tidak sama. Menurut Bapak Katemin alasan pembagian keuntungan berbeda karena lebih sulit mencari ikan daripada menjualnya. Karena sudah banyak pengepul yang selalu menanti ketika Bapak Slamet dan Bapak Yudi sedang mencari ikan. Karena alasan itulah pembagian keuntungan masih sedikit besar Bapak Slamet dan Bapak Yudi daripada Bapak Katemin dan Bapak Kasdi. Apabila sehari mendapatkan keuntungan Rp. 450.000, maka Bapak Slamet mendapat Rp. 125.000 dan Bapak Yudi mendapat Rp. 125.000. Sedangkan Bapak Katemin mendapat Rp.100.000 dan Bapak Kasdi juga mendapat Rp. 100.000"[100].

c. Penyelesaian Ketika Terjadi Masalah

Untuk penyelesaian ketika terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam teori juga sudah dijelaskan bahwa risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung oleh para

[98] Hasil Wawancara dengan Bapak Katemin pada tanggal 13 Juli 2017.
[99] Imam, *Fiqh Mu'*amalah, 140.
[100] Hasil Wawancara dengan Bapak Katemin pada tanggal 13 Juli 2017.

pihak yang berkongsi[101]. Hal ini juga terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota kelompok 2 yang mengatakan bahwa :

> "Selama ini dalam melakukan kerja sama belum pernah mengalami masalah antara satu dengan yang lain. Menurut Bapak Kasdi, dalam kerja sama yang dilakukan harus didasari rasa saling percaya, kejujuran dan menjaga kekompakan. Bapak Katemin dan yang lain juga menerapkan kepercayaan, kejujuran, dan kekompakan seperti itu agar kerja sama yang kami jalankan selama ini selalu lancar dan berkah. Apabila ada suatu hal yang tidak beres atau mengganggu, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mencari solusi agar tidak menimbulkan masalah dan perdebatan antara satu dengan lainnya[102]".

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik pelaksanaan syirkah abdan yang dilakukan oleh kelompok 2 mulai dari akad, pembagian pekerjaan, pembagian keuntungan sampai penyelesaian apabila terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Ciluk

1. Akad

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang terjadi di Ciluk dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tidak ada anak kecil, orang gila dan bodoh untuk melakukan akad syirkah

[101] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.
[102] Hail Wawancara dengan Bapak Katemin pada tanggal 13 Juli 2017.

tersebut. Selain itu, akad yang terjadi di antara kelompok merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerja sama di Ciluk adalah keterampilan atau tenaga. Dalam rukun syirkah sebenarnya yang menjadi obyek atau modal akad syirkah adalah berupa uang, tetapi karena kerja sama yang ada di Ciluk tidak menggunakan modal, maka modal mereka adalah berupa tenaga atau keterampilan[103]. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad syirkah yang dilaksanakan di Ciluk tersebut dilaksanakan dengan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan sistem kepercayaaan. Dalam pelaksanaan di setiap harinya, sistem kepercayaan tersebut menjadi patokan satu sama lain. Hal ini terbukti ketika melakukan wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

> "Setelah mereka bersepakat untuk bekerja sama, maka segala hal yang berkaitan dengan kerja sama mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan dan penyelesaian masalah disepakati di awal"[104].

Sedangkan dalam pembagian pekerjaan syirkah, ditentukan sesuai kesepakatan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah abdan harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi hal ini terbukti dengan wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

---

[103] Imam, *Fiqh Mua'malah,* 138.
[104] Hasil Wawancara dengan Bapak Misdi pada tanggal 14 Juli 2017.

"Mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya secara bersama juga. Bapak Misdi, Bapak Yitno, dan Bapak Endrik mencari ikan pada waktu sore atau malam hari sehingga di pagi hari dapat menjual ikan tersebut"[105].

2. Pembagian Keuntungan

Sedangkan untuk pembagian keuntungan di Ciluk tidak sesuai hukum Islam. Dalam teori telah disebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja[106]. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang disepakati di awal. Hal ini terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

"Untuk pembagian keuntungan di kesepakatan awal dibagi rata. Tetapi pada nyatanya tidak dibagi secara rata. Bila hari ini mendapat pendapatan banyak, maka pembagian keuntungannya seharusnya sama karena semua telah bekerja keras mencari ikan bersama-sama. Bila hasil keuntungannya Rp. 350.000, Bapak Misdi dan Bapak Yitno mendapatkan masing Rp. 125.000, sedangkan Bapak Endrik hanya mendapatkan Rp. 100.000. Bapak Endrik mengatakan bahwa beliau yang mendapatkan pembagian sedikit dan ketika beliau menanyakan tentang hal mengapa mendapatkan pembagian sedikit, Bapak Misdi dan Bapak Yitno beralasan bahwa uang lebih yang diterima Bapak Misdi dan Bapak Yitno untuk berjaga-jaga ketika suatu saat terjadi kerusakan pada alat setrum, maka anggota tidak perlu iuran untuk memperbaiki. Padahal selama mereka bekerja sama, belum pernah alat untuk mencari ikan mengalami kerusakan karena mereka tidak mencari ikan setiap hari. Bapak Endrik merasa anggota yang lain tidak adil kepada beliau"[107].

3. Penyelesaian Ketika Terjadi Masalah

[105] Hasil Wawancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.
[106] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.
[107] Hasil Wawancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.

Untuk penyelesaian ketika terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam teori juga sudah dijelaskan bahwa risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung oleh para pihak yang berkongsi[108]. Hal ini juga terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan bahwa :

> "Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah, dilakukan secara musyawarah bagaimana baiknya agar kerja sama tetap berjalan dengan baik. Tetapi memang dirasa sikap anggota yang kurang kompak dalam menjalankan kerja sama, kurangnya keterbukaan dan kejujuran dari masing-masing anggota. Harusnya semua hal yang berkaitan seperti pembagian keuntungan dan perbaikan alat dibicarakan di awal ketika bersepakat bekerja sama. Bila dalam kerja sama terdapat rasa kejujuran dan keterbukaan pasti dapat terlaksana dengan baik dan kompak. Tidak akan ada rasa curiga satu sama lain dan sikap ketidak adilan"[109].

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik pelaksanaan syirkah abdan yang dilakukan di Ciluk mulai dari akad, pembagian pekerjaan, pembagian keuntungan sampai penyelesaian apabila terjadi masalah belum sesuai dengan hukum Islam.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Gabel

1. Akad

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang terjadi di Gabel dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi

[108] Imam, *Fiqh Mu'*amalah, 140.
[109] Hasil Wawancara dengan Bapak Endrik pada tanggal 14 Juli 2017.

syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tidak ada anak kecil, orang gila dan bodoh untuk melakukan akad syirkah tersebut. Selain itu, akad yang terjadi di antara kelompok merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerja sama di Gabel adalah keterampilan atau tenaga. Dalam rukun syirkah sebenarnya yang menjadi obyek atau modal akad syirkah adalah berupa uang, tetapi karena kerja sama di Gabel tidak menggunakan modal, maka modal mereka adalah berupa tenaga atau keterampilan[110]. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad syirkah yang dilaksanakan di Gabel tersebut dilaksanakan dengan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan sistem kepercayaaan, keterbukaan satu sama lain. Dalam pelaksanaan di setiap harinya, sistem kepercayaan tersebut menjadi patokan yang betul-betul dilakukan di Gabel. Hal ini terbukti ketika melakukan wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

> "Setelah kami bersepakat untuk bekerja sama, maka segala hal yang berkaitan dengan kerja sama disepakati di awal. Mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan, dan penyelesaian ketika terjadi masalah disepakati di awal"[111].

Sedangkan dalam pembagian pekerjaan syirkah, ditentukan sesuai kesepakatan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah

[110] Imam, *Fiqh Mua'malah,* 138.
[111] Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi pada tanggal 14 Juli 2017.

abdan harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi hal ini terbukti dengan wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

"Kami mencari ikan bersama-sama dan menjualnya bersama-sama juga. Biasanya kami mencari ikan di waktu pagi hari dan agak siangnya langsung dapat dijual dalam kondisi masih segar"[112].

2. Pembagian Keuntungan

Sedangkan untuk pembagian keuntungan di Gabel sudah sesuai hukum Islam. Dalam teori telah disebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja[113]. Hal ini terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

"Dalam pembagian keuntungan di awal kesepakatan adalah dibagi rata. Mereka bekerja keras mencari ikan di sungai dan menjualnya secara bersama sesuai porsi dan kemampuan, maka hasil apapun yang diperoleh dibagi sama juga. Bila dalam sehari mendapatkan hasil keuntungan Rp. 300.000, maka Bapak Sukadi mendapatkan Rp. 150.000 dan Bapak Sugeng mendapatkan Rp. 150.000 juga[114].

3. Penyelesaian Ketika Terjadi Masalah

Untuk penyelesaian ketika terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam teori juga sudah dijelaskan bahwa risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung oleh para pihak yang berkongsi[115]. Hal ini juga terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan bahwa :

---

[112] Ibid.
[113] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.
[114] Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi pada tanggal 14 Juli 2017.
[115] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.

> "Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah akan diselesaikan secara musyawarah. Selama ini belum pernah mengalami masalah yang terkait dengan kerja sama. Bapak Sukadi dan Bapak Sugeng selalu saling terbuka satu sama lain, saling menjaga kepercayaan dan kejujuran. Dan waktu 24 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka menjalani kerja sama mencari ikan. Masing-masing individu telah mengetahui sifat dan watak dari masing-masing, sehingga kerja sama yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai sekarang ini[116].

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik pelaksanaan syirkah abdan yang dilakukan di Gabel mulai dari akad, pembagian pekerjaan, pembagian keuntungan sampai penyelesaian apabila terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Mencari Ikan di Jambon

1. Akad

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang terjadi di Jambon dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tidak ada anak kecil, orang gila dan bodoh untuk melakukan akad syirkah tersebut. Selain itu, akad yang terjadi di antara kelompok merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

[116] Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng pada tanggal 14 Juli 2017.

Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerja sama di Jambon adalah keterampilan atau tenaga. Dalam rukun syirkah sebenarnya yang menjadi obyek atau modal akad syirkah adalah berupa uang, tetapi karena kerja sama di Jambon tidak menggunakan modal, maka modal mereka adalah berupa tenaga atau keterampilan[117]. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad syirkah yang dilaksanakan di Jambon tersebut dilaksanakan dengan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan sistem kepercayaaan, keterbukaan satu sama lain. Dalam pelaksanaan di setiap harinya, sistem kepercayaan tersebut menjadi patokan yang betul-betul dilakukan di Jambon. Hal ini terbukti ketika melakukan wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

"Setelah bersepakat bekerja sama, maka semua hal yang terkait dengan kerja sama mulai dari mencari ikan, menjual ikan, pembagian keuntungan, dan penyelesaian apabila terjadi masalah disepakati di awal"[118].

Sedangkan dalam pembagian pekerjaan syirkah, ditentukan sesuai kesepakatan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah abdan harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi hal ini terbukti dengan wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

"Mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya juga bersama-sama. Saat Mas Ady masih sekolah, mereka mencari ikan di malam hari dan paginya bisa dijual. Tapi sekarang semenjak Mas Ady sudah lulus sekolah dan bekerja di cafe, maka mencari ikan dilakukan di pagi hari

[117] Imam, *Fiqh Mua'malah,* 138.
[118] Hasil Wawancara dengan Mas Ady pada tanggal 15 Juli 2017.

karena sore harinya Mas Ady berangkat kerja ke cafe. Mas Yarno hanya tinggal menyesuaikan dengan Mas Ady, kapanpun waktu mencari ikan ia selalu siap"[119].

2. Pembagian keuntungan

Sedangkan untuk pembagian keuntungan di Jambon sudah sesuai hukum Islam. Dalam teori telah disebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja[120]. Hal ini terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan :

"Dalam pembagian keuntungan dibagi secara rata seperti kesepakatan di awal. Karena mereka mencari ikan bersama-sama dan menjualnya secara bersama-sama juga. Apalagi mereka mencari ikan menggunakan jaring yang belum tentu semua ikan bisa dapat terjaring masuk. Berapapun hasil ikan yang diperoleh, maka hasil keuntungan dibagi rata. Apabila dalam sehari mereka mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp 200.000, maka Mas Ady mendapatkan Rp. 100.000 dan Mas Yarno mendapatkan Rp. 100.000 juga[121].

3. Penyelesaian Ketika Terjadi Masalah

Untuk penyelesaian ketika terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam teori juga sudah dijelaskan bahwa risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung oleh para pihak yang berkongsi[122]. Hal ini juga terbukti dari wawancara dengan salah satu anggota yang mengatakan bahwa :

"Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah dalam kerja sama maka akan diselesaikan secara baik-baik. Selama mereka bekerja sama belum pernah mengalami masalah. Mas Yarno mengatakan bahwa saling

[119] Hasil Wawancara dengan Mas Yarno pada tanggal 15 Juli 2017.
[120] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.
[121] Hasil Wawancara dengan Mas Yarno pada tanggal 15 Juli 2017.
[122] Imam, *Fiqh Mu'amalah,* 140.

memberi pengertian satu sama lain, saling percaya, saling terbuka. Karena ketiga hal itulah yang membuat sebuah hubungan kerja sama atau yang lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ia sangat mengapresiasi terhadap Mas Ady. Walaupun masih berusia muda tetapi sudah mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap suatu pekerjaan, tekun, dan selalu disiplin dalam memanagement waktu. Itulah yang membuat Mas Yarno senang bekerja sama dengan Mas Ady"[123].

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik pelaksanaan syirkah abdan yang dilakukan di Jambon mulai dari akad, pembagian pekerjaan, pembagian keuntungan sampai penyelesaian apabila terjadi masalah sudah sesuai dengan hukum Islam.

[123] Hasil Wawancara dengan Mas Yarno pada tanggal 15 Juli 2017..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dari beberapa kelompok yang mencari ikan di sungai, dalam praktik pelaksanaannya ada 4 kelompok yang sudah berjalan sesuai kesepakatan. Sedangkan 1 kelompok belum sesuai dengan kesepakatan.
2. Bila ditinjau dari hukum Islam, praktik pelaksanaan 4 kelompok sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang 1 kelompok belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada kekurangan dalam hal pembagian keuntungan, kurangnya sikap keterbukaan dan kejujuran masing-masing anggota.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para anggota yang melakukan kerja sama memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat di awal, bekerja sesuai porsi dan kemampuan dengan professional, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh semua anggota yang bekerja sama.
2. Hendaknya kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, bermaterai dan dihadirkan para saksi. Sehingga apabila suatu saat salah satu dari anggota melakukan wanprestasi, maka dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Daftar Pustaka

Abdurahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta : Kurnia Dalam Semesta. 2003.

Abdurrahman, M.A dan A. Haris Abdullah. *Terjemah Bidayatu'*l Mujtahid. Semarang : PT. Bina Ilmu. 1995.

Abi Hanifah, Imam Al-A'zham. Fatawa Al-Hindiyah Jus III. Mesir : Mathba'ah Al-Kubra Al Amiriyah. 1310 H.

Al-Mahali, Jalaluddin Bin Ahmad. Hasyiatani Qalyubi wal Umaira. Mesir : Musthafa al Babi Al Habibi. 1956.

Asy-Syarbini, Muhammad. Mugni Al Muhtaj Jus III. Beirut : Dar al-Ma'rifat. 1997.

Afandi, Yazid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009.

Ath-Thayyar dkk, Abdul bin Muhammad. Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanaif. 2014.

Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah. Bandung : PT Alma'arif. 1987.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo : STAIN Po PRESS. 2010.

Ghofur Anshori, Abdul. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2010.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta : Teras. 2011.

J. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000.

L. Udovitch, Abraham. Kerjasama Syariah. Kediri : Qubah. 2008.

Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta : ANDI OFFSET. 2010.

Mustafa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.

Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah Jilid III. Beirut : Dar al-Fikr. 1992.

Syafe'I, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia. 2001.

Soleh, Ach. Khudori. Fiqih Kontekstual (Pespektif Sufi-Falsafi). Jakarta : Pt. Pertja. 1999.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2006.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri : Lirboyo Press. 2013.

Zaidun, Ahmad dan A. Ma'ruf Asrori. Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1995.

Zuhaily, Wahbah. Al Fiqh al-*Islami wa 'adillatu.* Damsyik : Dar al-Fikr. 1989.